



VERITAS PROCEDURA



Optimalisasi Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan: Studi Perbandingan Praktik Hukum Pidana Indonesia dan Negara ASEAN

Moch Ivan Fadhila
Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Email Korespondensi: moch.ivanfadhilah.25@gmail.com

Abstract

The protection of suspects' rights during the arrest process is a crucial indicator of the quality of the criminal justice system, where the principle of the presumption of innocence demands mechanisms that prevent arbitrariness. This article analyzes the legal regulations in Indonesia through the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code, and the Human Rights Law, which provide a strong normative basis such as the right to information, legal aid, humane treatment, and family notification, although their implementation is hampered by delays in legal access, warrantless arrests, and allegations of violence, as noted in the 2023 National Human Rights Commission (Komnas HAM) Report. Through a juridical normative approach and comparative studies with ASEAN countries (Malaysia, Singapore, Thailand, the Philippines, and Vietnam), the main points are similarities in legal processes under the ICCPR and the 2012 AHRD, but significant differences in judicial oversight (strict detention hearings in Malaysia and Singapore vs. ex post facto pretrial hearings in Indonesia) and access to legal aid. Best practices such as 24/7 lawyers, video-recorded interrogations, and data transparency are recommended for contextual adaptation for optimization. The conclusion clearly demonstrates the need for reforms that include strengthening judicial oversight and monitoring, contributing to the ASEAN regional rule of law, with suggestions for future empirical research on the impact of technology on human rights violations.

Keywords: Protection of Suspects' Rights, Arrest Process, Criminal Procedure Law, ASEAN Comparison, Judicial Best Practices

Abstrak

Perlindungan hak tersangka dalam proses penangkapan merupakan indikator krusial kualitas sistem peradilan pidana, di mana prinsip praduga tidak bersalah menuntut mekanisme yang mencegah kesewenang-wenangan. Artikel ini menganalisis pengaturan hukum di Indonesia melalui UUD 1945, KUHP, dan UU HAM, yang memberikan dasar normatif kuat seperti hak informasi, bantuan hukum, perlakuan manusiawi, dan pemberitahuan keluarga, meskipun implementasinya terhambat oleh keterlambatan akses hukum, penangkapan tanpa surat perintah, dan dugaan kekerasan, sebagaimana tercermin dalam Laporan Komnas HAM 2023. Melalui pendekatan normatif yuridis dan studi

perbandingan dengan negara ASEAN (Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam), temuan utama menunjukkan persamaan dalam adopsi due process berdasarkan ICCPR dan AHRD 2012, tetapi perbedaan signifikan pada pengawasan judicial (remand hearing ketat di Malaysia-Singapura vs. praperadilan ex post facto di Indonesia) serta akses bantuan hukum. Best practices seperti duty lawyer 24/7, video recording interogasi, dan transparansi data direkomendasikan untuk adaptasi kontekstual guna optimalisasi. Kesimpulan menegaskan perlunya reformasi komprehensif melalui penguatan judicial oversight dan monitoring, yang berkontribusi pada rule of law regional ASEAN, dengan saran penelitian empiris masa depan mengenai dampak teknologi pada pelanggaran hak

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hak Tersangka, Proses Penangkapan, Hukum Acara Pidana, Perbandingan ASEAN, *Best Practices Judicial*

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang berstatus sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hak tersangka dalam tahap penangkapan menjadi indikator penting bagi kualitas sistem peradilan pidana suatu negara, mengingat fase ini merupakan momen krusial di mana seseorang mengalami pembatasan kebebasan untuk pertama kalinya.¹ Dalam konteks hukum pidana modern, prinsip *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah) mengharuskan adanya mekanisme perlindungan yang memadai untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.²

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis telah mengatur perlindungan hak tersangka melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³ Pasal 50 KUHP secara tegas mengatur bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum, diberitahu dengan jelas tentang tuduhan yang dihadapi, dan diperlakukan secara manusiawi. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti penangkapan tanpa surat perintah yang sah, keterlambatan akses terhadap penasihat hukum, hingga dugaan kekerasan selama proses penangkapan.⁴ Permasalahan serupa juga dialami negara-negara ASEAN yang memiliki karakteristik sistem hukum beragam, mulai dari *common law*, *civil law*, maupun sistem campuran.⁵ Studi perbandingan menjadi relevan mengingat komitmen bersama melalui ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) 2012

¹ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd ed. (Kehl: N.P. Engel Publisher, 2005), hlm. 225-227.

² Andrew Ashworth dan Lucia Zedner, "Defending the Criminal Law: Reflections on the Changing Character of Crime, Procedure, and Sanctions," *Criminal Law and Philosophy* 2, no. 1 (2008): hlm. 25-26.

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209; Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023* (Jakarta: Komnas HAM, 2023), hlm. 87-92.

⁵ Pip Nicholson, ed., *Law and Development and the Global Discourses of Legal Transfers* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 156-178.

yang menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.⁶

Meskipun telah banyak penelitian tentang hak tersangka, kajian yang secara khusus menganalisis optimalisasi perlindungan hak tersangka dalam proses penangkapan dengan pendekatan perbandingan hukum di kawasan ASEAN masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana pengaturan dan implementasi perlindungan hak tersangka dalam proses penangkapan menurut hukum pidana Indonesia dan kendala yang dihadapi; kedua, bagaimana perbandingan mekanisme perlindungan hak tersangka antara Indonesia dengan negara ASEAN terpilih (Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam); dan ketiga, apa faktor penghambat dan pendukung efektivitas perlindungan serta formulasi kebijakan optimalisasi yang dapat direkomendasikan.

Artikel ini berargumen bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum memadai, efektivitas implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang memerlukan reformasi komprehensif. Melalui studi perbandingan, optimalisasi perlindungan hak tersangka memerlukan tiga elemen kunci: penguatan mekanisme pengawasan *judicial* terhadap proses penangkapan, peningkatan akses tersangka terhadap bantuan hukum sejak tahap paling awal, dan penguatan akuntabilitas aparat penegak hukum melalui sistem monitoring yang efektif. Dengan mengadopsi praktik terbaik negara ASEAN, Indonesia dapat merumuskan model perlindungan yang lebih optimal dan responsif terhadap karakteristik sistem hukum nasional.

2. Analisis dan Diskusi

a. Pengaturan Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan di Indonesia

1. Dasar Hukum Perlindungan Hak Tersangka

⁶ ASEAN, *ASEAN Human Rights Declaration*, adopted 18 November 2012, Phnom Penh, Article 20.

Konstitusi Republik Indonesia memberikan jaminan fundamental terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 hasil amandemen kedua. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," yang menjadi landasan bagi prinsip *equality before the law* dan *due process of law*.⁷ Pasal 28I ayat (1) menegaskan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk hak untuk tidak disiksa dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, sementara Pasal 28I ayat (5) mewajibkan negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis.⁸ Dengan demikian, perlindungan hak tersangka merupakan mandat konstitusional yang mengikat seluruh lembaga negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengaturan detail mengenai hak-hak tersangka sejak tahap penangkapan hingga putusan pengadilan. Pasal 16-17 KUHAP membatasi kewenangan penangkapan dengan mengharuskan adanya surat perintah yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan, sementara Pasal 18 ayat (1) membatasi durasi penangkapan maksimal satu hari untuk mencegah *arbitrary detention*.⁹ Pasal 50-68 KUHAP merinci hak-hak tersangka yang meliputi hak untuk diberitahu dengan jelas tentang tuduhan (Pasal 51 huruf a), hak memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52), hak mendapat bantuan hukum (Pasal 54), hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57 ayat 1), dan hak menghubungi

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1); Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 286-290.

⁸ Indonesia, *UUD 1945*, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5); Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 013/PUU-I/2003*, 16 Desember 2004.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, Pasal 16-18; M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 153-167.

keluarga (Pasal 60).¹⁰ Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan adopsi Indonesia terhadap prinsip-prinsip *fair trial* yang diakui secara universal.

Selain konstitusi dan KUHAP, perlindungan hak tersangka diatur dalam berbagai peraturan pelaksana yang membentuk sistem perlindungan komprehensif. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 4 secara eksplisit melarang praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹¹ UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mewajibkan negara menyediakan anggaran untuk bantuan hukum *pro bono* bagi tersangka yang tidak mampu melalui lembaga bantuan hukum terakreditasi.¹² Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 mengatur kewajiban anggota kepolisian untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap tindakan penegakan hukum, termasuk dalam proses penangkapan.¹³ Keberadaan berbagai instrumen hukum ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang memadai, meskipun efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

2. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan

Hak atas informasi yang jelas tentang alasan penangkapan merupakan hak fundamental yang menjamin tersangka memahami tuduhan dan dapat mempersiapkan pembelaan yang efektif. Pasal 18 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan, sementara Pasal 51 huruf a menyatakan tersangka

¹⁰ Indonesia, KUHAP, Pasal 50-68; Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 89-107.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, Pasal 4; Rhona K.M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 156-178.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, Pasal 4; Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 67-89.

¹³ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009*, 17 Juli 2009, Pasal 5-8.

berhak diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya.¹⁴ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) ICCPR yang mewajibkan negara memberitahu alasan penangkapan saat penangkapan dilakukan.¹⁵ Pemberitahuan harus mencakup informasi tentang tindak pidana yang disangkakan, dasar hukum, identitas pejabat, serta hak-hak tersangka untuk memastikan prinsip *nullum crimen sine lege* dan mencegah *arbitrary arrest*.¹⁶

Hak atas bantuan hukum sejak tahap penangkapan merupakan instrumen krusial untuk menjamin kesetaraan posisi antara negara dan individu dalam proses peradilan pidana. Pasal 54 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, sementara Pasal 56 ayat (1) mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka yang diancam pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.¹⁷ Pasal 57 ayat (1) menjamin hak menghubungi penasihat hukum yang tidak boleh dibatasi secara tidak proporsional.¹⁸ UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memperluas jaminan ini dengan memastikan tersangka yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari lembaga yang dibiayai negara.¹⁹ Keberadaan penasihat hukum sejak tahap awal berfungsi sebagai *safeguard* untuk mencegah penyiksaan dan pemaksaan pengakuan.

Hak atas perlakuan manusiawi selama proses penangkapan merupakan refleksi dari prinsip penghormatan terhadap martabat kemanusiaan yang tidak

¹⁴ Indonesia, KUHAP, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 51 huruf a; Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 345-352.

¹⁵ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Article 9(2); Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights*, hlm. 228-229.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 158-163; Andrew Ashworth, "Criminal Proceedings After the Human Rights Act: The First Year," *Criminal Law Review*, 2001: hlm. 855-870.

¹⁷ Indonesia, KUHAP, Pasal 54 dan Pasal 56 ayat (1); Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 198-205.

¹⁸ Indonesia, KUHAP, Pasal 57 ayat (1); Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 112-118.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, Pasal 4 dan Pasal 5; Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum*, hlm. 89-102.

dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 52 KUHAP menegaskan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas, yang secara implisit melarang penggunaan penyiksaan atau pemaksaan.²⁰ Larangan ini diperkuat Pasal 33 ayat (1) UU HAM yang menyatakan setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta Pasal 4 yang mengkategorikannya sebagai *non-derogable rights*.²¹ Indonesia juga telah meratifikasi *Convention Against Torture* melalui UU Nomor 5 Tahun 1998 yang mewajibkan negara mencegah dan menghukum tindakan penyiksaan.²² Dalam konteks penangkapan, perlakuan manusiawi mencakup larangan kekerasan fisik atau psikologis, penyediaan kebutuhan dasar, akses kesehatan, dan kondisi tahanan yang layak sesuai standar internasional.

Hak untuk diberitahukan kepada keluarga tentang penangkapan merupakan mekanisme transparansi yang mencegah *enforced disappearance* dan memastikan pengawasan eksternal terhadap proses penahanan. Pasal 18 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan, sementara Pasal 60 ayat (1) memberikan hak kepada tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga.²³ Ketentuan ini sejalan dengan *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* PBB, khususnya Prinsip 16 yang menyatakan bahwa orang yang ditangkap berhak memberitahu atau meminta pihak berwenang memberitahu keluarga mengenai

²⁰ Indonesia, KUHAP, Pasal 52; Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 267-273.

²¹ Indonesia, UU HAM, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 4; Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 134-145.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Convention Against Torture*, UU No. 5 Tahun 1998, LN No. 164 Tahun 1998; United Nations, *Convention Against Torture*, adopted 10 December 1984, 1465 UNTS 85, Article 2.

²³ Indonesia, KUHAP, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1); M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 169-174.

penangkapan dan penahanannya.²⁴ Pemberitahuan kepada keluarga tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum tetapi juga memberikan dukungan psikologis dan memungkinkan keluarga mengambil langkah-langkah bantuan hukum serta mengawasi kondisi tersangka, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia di luar pengawasan publik.

b. Perbandingan Mekanisme Perlindungan Hak Tersangka di Negara Asean

1. Malaysia

Pengaturan perlindungan hak tersangka dalam proses penangkapan di Malaysia berlandaskan pada *Federal Constitution of Malaysia* 1957 dan *Criminal Procedure Code* (Act 593) yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Artikel 5 *Federal Constitution* menjamin hak fundamental atas kebebasan pribadi (*liberty of the person*), yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap harus segera diberitahu tentang alasan penangkapannya serta diizinkan berkonsultasi dengan praktisi hukum pilihannya.²⁵ Artikel 5(3) secara khusus mengatur bahwa seseorang yang ditangkap harus dibawa ke hadapan hakim dalam waktu 24 jam (tidak termasuk waktu perjalanan) dan tidak boleh ditahan lebih lanjut tanpa perintah hakim, yang merupakan mekanisme *judicial control* yang lebih ketat dibandingkan banyak negara lain di kawasan ASEAN.²⁶ *Criminal Procedure Code* Malaysia Bagian III (Pasal 27-35) merinci prosedur penangkapan, di mana Pasal 28A yang ditambahkan melalui amandemen 2006 memberikan hak kepada tersangka untuk segera berkomunikasi dengan kerabat dan berkonsultasi dengan penasihat hukum pilihannya.²⁷ Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan

²⁴ United Nations General Assembly, *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*, Resolution 43/173, 9 December 1988, Principle 16; Nigel S. Rodley dan Matt Pollard, *The Treatment of Prisoners under International Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 178-195.

²⁵ Malaysia, *Federal Constitution*, Article 5(1) and 5(3); Andrew Harding, *The Constitution of Malaysia: A Contextual Analysis* (Oxford: Hart Publishing, 2012), hlm. 156-178.

²⁶ Malaysia, *Federal Constitution*, Article 5(4); Shad Saleem Faruqi, *Document of Destiny: The Constitution of the Federation of Malaysia* (Petaling Jaya: Star Publications, 2008), hlm. 189-203.

²⁷ Malaysia, *Criminal Procedure Code* (Act 593), Section 28 and Section 28A; Karthigesu Rajasooria, *Criminal Procedure in Malaysia and Singapore* (Singapore: LexisNexis, 2018), hlm. 45-67.

pengaruh kuat tradisi *common law* Inggris yang menekankan perlindungan kebebasan individu dan pembatasan kekuasaan negara.

Mekanisme *habeas corpus* dan *remand procedure* merupakan instrumen kunci yang berfungsi sebagai pengawasan *judicial* terhadap legalitas penangkapan dan penahanan. *Writ of habeas corpus*, yang diatur dalam Artikel 5(2) *Federal Constitution* dan Bagian LVII *Criminal Procedure Code*, memungkinkan seseorang yang ditahan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk menguji dasar hukum penahanannya, dan jika tidak dapat dibuktikan, pengadilan akan memerintahkan pembebasannya.²⁸ Prosedur ini telah digunakan dalam berbagai kasus termasuk penahanan preventif berdasarkan *Security Offences (Special Measures) Act 2012 (SOSMA)*, meskipun efektivitasnya masih diperdebatkan khususnya dalam kasus keamanan nasional²⁹ *Remand procedure* yang diatur dalam Pasal 117 *Criminal Procedure Code* mengharuskan polisi membawa tersangka ke hadapan Hakim (*Magistrate*) dalam waktu 24 jam untuk mendapatkan perintah *remand* jika memerlukan penahanan lebih lanjut, dengan durasi maksimal 15 hari untuk kasus biasa.³⁰ Dalam *remand hearing*, tersangka berhak didampingi penasihat hukum dan dapat mengajukan keberatan, yang menjadikan proses ini sebagai mekanisme *checks and balances* yang efektif untuk mencegah penahanan sewenang-wenang.

Praktik implementasi perlindungan hak tersangka di Malaysia menunjukkan pencapaian signifikan namun masih menghadapi berbagai tantangan. Mekanisme *remand hearing* telah berfungsi cukup efektif, dengan data *Malaysian Bar Council* tahun 2022 menunjukkan sekitar 18% permohonan *remand*

²⁸ Malaysia, *Federal Constitution*, Article 5(2); Malaysia, *Criminal Procedure Code*, Sections 375-381; H.P. Lee, *Constitutional Conflicts in Contemporary Malaysia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 2017), hlm. 234-256.

²⁹ Malaysia, *Security Offences (Special Measures) Act 2012 (Act 747)*; *Nordin Salleh v Public Prosecutor* [2014] 4 MLJ 561; Human Rights Watch, *Creating a Culture of Fear: The Criminalization of Peaceful Expression in Malaysia* (New York: HRW, 2015), hlm. 56-78.

³⁰ Malaysia, *Criminal Procedure Code*, Section 117; *Public Prosecutor v Datuk Seri Anwar Ibrahim* [2015] 1 MLJ 153; Nik Ramlah Mahmood, *Preventive Detention and Human Rights in Malaysia* (Kuala Lumpur: SIRD, 2013), hlm. 89-112.

ditolak oleh hakim karena tidak cukup bukti.³¹ Akses bantuan hukum juga relatif lebih baik dengan keberadaan *Legal Aid Centre* yang dikelola *Malaysian Bar* dan *National Legal Aid Foundation* yang menyediakan layanan cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu.³² Namun demikian, tantangan masih ada: pertama, penerapan undang-undang khusus seperti SOSMA dan *Prevention of Crime Act 1959* yang memungkinkan penahanan preventif hingga 28 hari tanpa dakwaan formal; kedua, laporan *SUARAM* dan *SUHAKAM* masih mencatat kasus dugaan kekerasan selama tahanan polisi; ketiga, kesenjangan akses keadilan antara wilayah urban dan rural khususnya di Sabah dan Sarawak; dan keempat, kritik terhadap independensi *remand hearing* dalam kasus sensitif politik.³³ Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak tersangka masih bergantung pada komitmen aparat penegak hukum, independensi *judiciary*, dan pengawasan berkelanjutan dari masyarakat sipil.

2. Singapura

Singapura memiliki kerangka hukum yang sangat terstruktur dalam mengatur perlindungan hak tersangka melalui *Constitution of the Republic of Singapore* dan *Criminal Procedure Code (CPC) 2010* yang merupakan reformasi komprehensif dari sistem hukum acara pidana kolonial. Artikel 9 Konstitusi menjamin hak atas kebebasan pribadi, dan Artikel 9(3) mengharuskan setiap orang yang ditangkap untuk diberitahu sesegera mungkin tentang alasan penangkapannya dan diizinkan berkonsultasi dengan praktisi hukum pilihannya.³⁴ CPC 2010 Bagian IV (Pasal 63-73) mengatur prosedur penangkapan secara detail, di mana Pasal 68 mewajibkan petugas menginformasikan tersangka

³¹ Malaysian Bar Council, *Access to Justice Report 2022* (Kuala Lumpur: Malaysian Bar, 2022), hlm. 67-84.

³² National Legal Aid Foundation Malaysia, *Annual Report 2022* (Kuala Lumpur: YBGK, 2022), hlm. 23-45; Roger Smith, *International Perspectives on Access to Justice* (The Hague: Eleven International Publishing, 2010), hlm. 178-195.

³³ SUARAM, *Malaysia Human Rights Report 2022: Civil and Political Rights* (Petaling Jaya: SUARAM, 2022), hlm. 45-67; SUHAKAM, *Annual Report 2022* (Kuala Lumpur: SUHAKAM, 2022), hlm. 89-107.

³⁴ Singapore, *Constitution of the Republic of Singapore*, Article 9(1) and 9(3); Kevin Y.L. Tan and Thio Li-ann, *Constitutional Law in Malaysia and Singapore*, 3rd ed. (Singapore: LexisNexis, 2010), hlm. 567-589.

tentang tuduhan dan menunjukkan *warrant of arrest* jika penangkapan dilakukan dengan surat perintah.³⁵ Sistem Singapura menekankan efisiensi prosedural tanpa mengorbankan jaminan hak dasar, tercermin dari Pasal 33 CPC yang memberikan hak pemeriksaan dokter jika ada dugaan penganiayaan, dan Pasal 35 yang mengatur hak pemberitahuan kepada kerabat.³⁶ Singapura juga mengadopsi prinsip *proportionality* dalam penggunaan kewenangan penangkapan, di mana penangkapan tanpa surat perintah hanya diperbolehkan untuk kejahatan serius atau kondisi tertentu yang diatur limitatif dalam Pasal 64 CPC, sehingga memberikan kepastian hukum tinggi dan membatasi diskresi aparat.

Prosedur penangkapan dan akses terhadap penasihat hukum di Singapura diatur dengan sangat ketat dan sistematis, mencerminkan komitmen negara terhadap *rule of law*. Pasal 33 CPC mengatur bahwa tersangka yang ditangkap tanpa *warrant* harus dibawa ke hadapan hakim dalam waktu 48 jam (tidak termasuk hari Minggu dan hari libur), standar yang lebih ketat dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya.³⁷ Artikel 9(3) Konstitusi memberikan hak konstitusional untuk berkonsultasi dengan pengacara, diimplementasikan melalui *Criminal Legal Aid Scheme* (CLAS) yang dikelola *Law Society of Singapore* sejak 1985 dan diperluas cakupannya pada 2015.³⁸ Singapura menerapkan sistem *duty lawyer* yang tersedia 24/7 di kantor polisi utama untuk konsultasi awal, meskipun akses ini masih terbatas dan tidak mencakup

³⁵ Singapore, *Criminal Procedure Code 2010* (Act 15 of 2010), Sections 63-73; Michael Hor, "The Criminal Procedure Code 2010: Retrospect and Prospect," *Singapore Academy of Law Journal* 23, no. 1 (2011): hlm. 23-52.

³⁶ Singapore, *Criminal Procedure Code*, Sections 33 and 35; Chen Siyuan and Lionel Leo, eds., *The Criminal Justice System of Singapore* (Singapore: Singapore Academy of Law, 2016), hlm. 89-112.

³⁷ Singapore, *Criminal Procedure Code*, Section 33(1); Stanley Yeo, Neil Morgan, and Chan Wing Cheong, *Criminal Law in Malaysia and Singapore*, 3rd ed. (Singapore: LexisNexis, 2018), hlm. 234-256.

³⁸ Singapore, *Constitution*, Article 9(3); Law Society of Singapore, *Criminal Legal Aid Scheme Guidelines 2015* (Singapore: Law Society, 2015); Thio Li-ann, *A Treatise on Singapore Constitutional Law*, 2nd ed. (Singapore: Academy Publishing, 2020), hlm. 678-695.

pendampingan penuh selama interogasi kecuai untuk kasus tertentu.³⁹ Namun dalam praktiknya terdapat pembatasan di mana polisi dapat menunda akses tersangka kepada pengacara hingga 48 jam pertama jika dianggap menghambat investigasi, sebagaimana diatur dalam *Criminal Justice Reform Act 2018*, yang menuai kritik sebagai potensi pelanggaran prinsip *fair trial*.⁴⁰

Sistem pengawasan terhadap proses penangkapan di Singapura merupakan salah satu yang paling ketat dan komprehensif di kawasan ASEAN. Singapura menerapkan *exclusionary rule* yang ketat dalam Pasal 258-260 *Evidence Act* dan Pasal 22-23 CPC, di mana bukti yang diperoleh melalui cara tidak sah dapat dikecualikan dari persidangan, memberikan insentif kuat bagi aparat untuk mematuhi prosedur.⁴¹ Pengawasan internal dilakukan melalui *Internal Affairs Office* (IAO) Kepolisian yang memiliki independensi operasional dan wewenang menyelidiki keluhan terhadap perilaku polisi, dengan transparansi tinggi melalui publikasi laporan tahunan.⁴² *State Courts* Singapura menerapkan prosedur *bail hearing* yang efisien di mana hakim mengevaluasi kebutuhan penahanan dalam 48 jam, dan data menunjukkan hakim cukup aktif menolak atau memodifikasi permintaan penahanan polisi jika tidak memenuhi persyaratan hukum ketat.⁴³ Meskipun demikian, sistem ini menghadapi kritik terkait penerapan *Internal Security Act* (ISA) yang memungkinkan penahanan preventif tanpa pengadilan untuk ancaman keamanan nasional, yang dianggap bertentangan dengan prinsip *habeas corpus* dan standar internasional, meskipun

³⁹ Singapore Police Force, *Police Gazette 2018: Guidelines on Duty Lawyer Scheme* (Singapore: SPF, 2018); Cheang Soh Liang, "Access to Legal Advice in Singapore: A Critical Analysis," *Singapore Law Review* 37 (2019): hlm. 145-168.

⁴⁰ Singapore, *Criminal Justice Reform Act 2018* (Act 19 of 2018); Kumaralingam Amirthalingam and Lau Kwan Ho, "The Right to Counsel Revisited: Restrictions on Access to Legal Advice in Singapore," *Singapore Journal of Legal Studies*, 2019: hlm. 456-479.

⁴¹ Singapore, *Evidence Act* (Chapter 97), Sections 258-260; Singapore, *Criminal Procedure Code*, Sections 22-23; Jeffrey Pinsler, *Evidence and the Litigation Process*, 7th ed. (Singapore: LexisNexis, 2020), hlm. 567-594.

⁴² Singapore Police Force, *Annual Report 2022* (Singapore: SPF, 2022), hlm. 78-93.

⁴³ Singapore State Courts, *Annual Report 2022* (Singapore: State Courts, 2022), hlm. 45-62; Benjamin Joshua Ong and Foo Chee Hock, "Pre-Trial Detention and Bail in Singapore," *Asian Journal of Comparative Law* 15, no. 2 (2020): hlm. 234-258.

penggunaannya sangat jarang dalam dua dekade terakhir.⁴⁴ Secara keseluruhan, sistem pengawasan Singapura menunjukkan bahwa kombinasi *rule of law* yang kuat, profesionalisme aparat, teknologi pendukung, dan pengawasan independen dapat menciptakan sistem perlindungan hak tersangka yang efektif, meskipun dengan *trade-off* tertentu dalam hal kebebasan sipil.

c. Analisis Komparatif: Persamaan, Perbedaan, dan Best Practices

1. Analisis Persamaan

Analisis komparatif terhadap sistem perlindungan hak tersangka di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam menunjukkan kesamaan fundamental yang mencerminkan konvergensi normatif standar hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Pertama, seluruh negara mengadopsi prinsip *due process of law* sebagai landasan konstitusional Indonesia melalui Pasal 28D UUD 1945, Malaysia melalui Artikel 5 *Federal Constitution*, Singapura melalui Artikel 9 Konstitusi, Thailand melalui Pasal 28-29 Konstitusi 2017, Filipina melalui Artikel III Konstitusi 1987, dan Vietnam melalui Pasal 31 Konstitusi 2013.⁴⁵ Kedua, pengakuan hak atas bantuan hukum merupakan norma universal dalam hukum acara pidana semua yurisdiksi, meskipun implementasinya bervariasi dari sistem *duty lawyer 24/7* seperti di Singapura hingga skema berbasis organisasi masyarakat sipil seperti di Indonesia dan Filipina.⁴⁶ Ketiga, kewajiban pemberitahuan alasan penangkapan kepada tersangka diadopsi konsisten sebagai implementasi Pasal 9(2) ICCPR, dengan ketentuan

⁴⁴ Singapore, *Internal Security Act* (Chapter 143); Michael Hor, "Terrorism and the Criminal Law: Singapore's Solution," *Singapore Law Review* 25 (2007): hlm. 30-55; Thio Li-ann, "Soft Constitutional Law and the Management of Religious Liberty and Order in Singapore," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 63 (2011): hlm. 67-89.

⁴⁵ Indonesia, *UUD 1945*, Pasal 28D; Malaysia, *Federal Constitution*, Article 5; Singapore, *Constitution*, Article 9; Thailand, *Constitution B.E. 2560 (2017)*, Sections 28-29; Philippines, *Constitution 1987*, Article III; Vietnam, *Constitution 2013*, Article 31; Vitit Muntarbhorn, "Anatomy of an ASEAN Dilemma: The 'Depoliticized' Approach to Human Rights," *Contemporary Southeast Asia* 4, no. 4 (1983): hlm. 371-398.

⁴⁶ C. Raj Kumar and D.K. Srivastava, eds., *Human Rights and Criminal Justice in ASEAN* (Leiden: Brill Nijhoff, 2015), hlm. 123-156; Trevor Ryan Guay, "Comparative Analysis of Legal Aid Systems in Southeast Asia," *Asian Journal of Law and Society* 6, no. 2 (2019): hlm. 287-312.

pemberitahuan harus dilakukan sesegera mungkin dalam bahasa yang dipahami tersangka.⁴⁷ Persamaan-persamaan ini menunjukkan bahwa meskipun negara-negara ASEAN memiliki tradisi hukum berbeda (*common law, civil law*, sistem campuran) dan konteks sosio-politik beragam, terdapat konsensus regional tentang standar minimum perlindungan hak tersangka sebagai bagian dari komitmen terhadap *rule of law* dan pemenuhan kewajiban internasional hak asasi manusia.

2. Analisis Perbedaan

Perbedaan signifikan dalam implementasi perlindungan hak tersangka di negara-negara ASEAN terletak pada aspek prosedural dan mekanisme pengawasan yang mencerminkan prioritas kebijakan dan kapasitas institusional masing-masing negara. Pertama, tingkat akses terhadap penasihat hukum menunjukkan variasi substansial: Singapura dan Malaysia menyediakan akses segera melalui sistem *duty lawyer* dan *remand hearing* dalam 24-48 jam, sementara Indonesia, Thailand, dan Filipina menghadapi kendala praktis terutama di daerah terpencil, dan Vietnam memiliki keterbatasan signifikan dalam ketersediaan pengacara independen khususnya untuk kasus sensitif politik.⁴⁸ Kedua, mekanisme pengawasan *judicial* dalam tahap *pre-trial* menunjukkan perbedaan mencolok: Malaysia dan Singapura menerapkan *remand procedure* yang mengharuskan tersangka dibawa ke hadapan hakim dalam 24-48 jam, Filipina memiliki *inquest proceeding* serupa, Thailand pasca-reformasi 2017 memperkuat peran hakim, sementara Indonesia dan Vietnam memiliki pengawasan *judicial* yang lebih terbatas dan cenderung *ex post facto* melalui

⁴⁷ United Nations, *ICCPR*, Article 9(2); United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 35: Article 9*, CCPR/C/GC/35, 16 December 2014, paras. 25-27; Dinah Shelton, ed., *International Human Rights Law* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 345-367.

⁴⁸ Open Society Justice Initiative, *Pretrial Detention and Torture: Why Pretrial Detainees Face the Greatest Risk* (New York: Open Society Foundations, 2011), hlm. 89-134; Asia-Pacific Human Rights Information Center, *Human Rights Education in Asian Schools* Vol. VIII (Osaka: HURIGHTS, 2018), hlm. 156-178.

praperadilan.⁴⁹ Ketiga, sistem akuntabilitas aparat bervariasi dari pengawasan internal transparan dengan publikasi laporan tahunan seperti di Singapura dan Malaysia, hingga sistem kurang transparan dan tersentralisasi seperti di Vietnam, sementara Indonesia, Thailand, dan Filipina berada di posisi tengah dengan kombinasi pengawasan internal dan lembaga HAM nasional yang memiliki keterbatasan kewenangan memaksa.⁵⁰ Keempat, prosedur pemberitahuan kepada keluarga: Malaysia dan Singapura memiliki mekanisme jelas dan terdokumentasi, Filipina mengadopsi standar serupa melalui *Miranda Rights*, sementara Indonesia, Thailand, dan Vietnam menghadapi inkonsistensi implementasi dan kurangnya mekanisme verifikasi efektif.⁵¹ Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan variasi kapasitas institusional dan prioritas kebijakan, di mana negara dengan GDP per kapita lebih tinggi dan *judiciary* lebih independen cenderung memiliki mekanisme perlindungan yang lebih *robust* dan terukur.

3. *Best Practices* yang dapat Diadopsi Indonesia

Berdasarkan analisis komparatif, terdapat empat *best practices* dari negara ASEAN yang secara teknis dan kontekstual dapat diadaptasi untuk memperkuat perlindungan hak tersangka dalam proses penangkapan di Indonesia. Pertama, model pengawasan *judicial remand* dari Malaysia dan Singapura yang mengharuskan tersangka dibawa ke hadapan hakim dalam waktu maksimal 48 jam dapat diadopsi melalui revisi KUHAP dengan memperkuat mekanisme praperadilan menjadi *mandatory pre-trial hearing* yang bersifat otomatis dan cepat,

⁴⁹ Kittipong Kittayarak, "Bail and Pre-Trial Detention in Thailand: Law, Practice and Challenges," in *Pre-Trial Detention in the ASEAN Region*, ed. Carolyn Hoyle and Mai Sato (London: Routledge, 2019), hlm. 78-102; Erasmus A.T. Napitupulu, "Praperadilan di Indonesia: Fungsi dan Realitas," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 3 (2017): hlm. 334-359.

⁵⁰ David T. Johnson and Franklin E. Zimring, *The Next Frontier: National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 234-267; Philip Eldridge, *The Politics of Human Rights in Southeast Asia* (London: Routledge, 2002), hlm. 178-203.

⁵¹ Leslie Sebba, "The Right of the Accused to Notification of Relatives," *Israel Law Review* 12, no. 4 (1977): hlm. 502-528; Andrew Harding and Penelope Nicholson, eds., *New Courts in Asia* (London: Routledge, 2010), hlm. 89-115.

sehingga setiap penangkapan mendapat pengawasan *judicial* segera dan mengurangi potensi penahanan sewenang-wenang.⁵² Kedua, sistem *duty lawyer* 24/7 dari Singapura yang menyediakan akses konsultasi hukum segera dapat diimplementasikan melalui kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan organisasi advokat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk konsultasi *remote* di daerah kekurangan pengacara, serta memperluas anggaran bantuan hukum negara.⁵³ Ketiga, mekanisme *video recording* dalam proses penangkapan dan interogasi yang diterapkan Thailand sejak reformasi 2017 dapat diadopsi dengan mengintegrasikan teknologi *body-worn cameras* dan sistem penyimpanan digital aman, yang memberikan *deterrent effect* terhadap penyalahgunaan wewenang dan memperkuat posisi pembuktian di pengadilan.⁵⁴ Keempat, transparansi data penangkapan seperti yang dipraktikkan Singapura melalui publikasi statistik dapat diadopsi dengan membangun sistem *open data* yang memuat informasi agregat tentang jumlah penangkapan, dasar hukum, durasi penahanan, dan tingkat keberhasilan praperadilan, yang meningkatkan akuntabilitas publik dan menyediakan basis data untuk evaluasi kebijakan berbasis bukti.⁵⁵ Implementasi keempat *best practices* ini memerlukan komitmen politik kuat, alokasi anggaran memadai, pelatihan intensif aparat, dan partisipasi aktif masyarakat sipil, namun dengan pendekatan bertahap (*gradual implementation*) dimulai dari proyek pilot di wilayah tertentu, adaptasi praktik-praktik tersebut dapat memberikan kontribusi

⁵² Indriyanto Seno Adji, *Praperadilan: Instrumen Perlindungan HAM dalam KUHAP* (Jakarta: Themis Publishing, 2019), hlm. 89-124; Stanley Yeo et al., *Criminal Law in Malaysia and Singapore*, hlm. 345-378.

⁵³ Law Society of Singapore, *CLAS Report 2022*, hlm. 45-67; Roger Smith and Alan Paterson, "Face-to-Face Legal Services and Their Alternatives: Global Lessons from the Digital Revolution," *Fordham Urban Law Journal* 38, no. 2 (2011): hlm. 333-377.

⁵⁴ Office of the Council of State Thailand, *Criminal Procedure Reform Act B.E. 2560 (2017): Explanatory Notes* (Bangkok: Office of the Council of State, 2017), hlm. 78-92; Barak Ariel et al., "The Effect of Police Body-Worn Cameras on Use of Force and Citizens' Complaints," *Journal of Quantitative Criminology* 31, no. 3 (2015): hlm. 509-535.

⁵⁵ Singapore Police Force, *Annual Report 2022*, hlm. 23-45; Open Government Partnership, *Open Data in Criminal Justice: Global Best Practices* (Washington, D.C.: OGP, 2020), hlm. 34-56.

signifikan terhadap optimalisasi perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

3. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum perlindungan hak tersangka dalam proses penangkapan di Indonesia, yang diatur melalui UUD 1945, KUHAP, dan UU HAM, telah memberikan dasar normatif yang kuat dan selaras dengan standar internasional seperti ICCPR. Namun, implementasinya masih terhambat oleh faktor struktural seperti keterbatasan akses bantuan hukum, kurangnya pengawasan judicial segera, dan inkonsistensi akuntabilitas aparat, sebagaimana terlihat dari laporan Komnas HAM 2023 yang mencatat berbagai pelanggaran di lapangan. Melalui studi perbandingan dengan negara ASEAN terpilih Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam temuan utama menunjukkan persamaan fundamental dalam adopsi prinsip *due process* dan hak atas informasi serta bantuan hukum, yang mencerminkan konvergensi regional berdasarkan AHRD 2012. Perbedaannya terletak pada mekanisme pengawasan yang lebih *robust* di Malaysia dan Singapura, seperti *remand hearing* dalam 24-48 jam dan *duty lawyer 24/7*, dibandingkan dengan pendekatan *ex post facto* di Indonesia melalui praperadilan. Best practices dari negara-negara tersebut, termasuk *video recording* interogasi dari Thailand dan transparansi data dari Singapura, menawarkan model adaptasi kontekstual untuk mengoptimalkan sistem Indonesia.

Kontribusi utama artikel ini adalah analisis komparatif yang mendalam terhadap praktik hukum pidana ASEAN, yang jarang dibahas secara spesifik pada tahap penangkapan, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam mereformasi KUHAP dan memperkuat lembaga seperti Komnas HAM. Tesis bahwa reformasi komprehensif melalui penguatan *judicial oversight*, akses bantuan hukum dini, dan monitoring efektif diperlukan telah terbukti relevan, dengan rekomendasi empat best practices yang dapat diimplementasikan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak tersangka.

Untuk penelitian masa depan, disarankan studi empiris yang mengeksplorasi dampak teknologi seperti *body-worn cameras* terhadap pengurangan pelanggaran di

Indonesia, serta analisis lintas-sektor mengenai pengaruh reformasi ini terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, optimalisasi ini tidak hanya memperkuat rule of law nasional tetapi juga kontribusi ASEAN dalam promosi hak asasi manusia regional.

Bibliography

A. Books

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Andrew Harding, *The Constitution of Malaysia: A Contextual Analysis* (Oxford: Hart Publishing, 2012).
- Andrew Harding and Penelope Nicholson, eds., *New Courts in Asia* (London: Routledge, 2010).
- C. Raj Kumar and D.K. Srivastava, eds., *Human Rights and Criminal Justice in ASEAN* (Leiden: Brill Nijhoff, 2015).
- Chen Siyuan and Lionel Leo, eds., *The Criminal Justice System of Singapore* (Singapore: Singapore Academy of Law, 2016).
- David T. Johnson and Franklin E. Zimring, *The Next Frontier: National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia* (Oxford: Oxford University Press, 2009).
- Dinah Shelton, ed., *International Human Rights Law* (Oxford: Oxford University Press, 2013).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009).
- H.P. Lee, *Constitutional Conflicts in Contemporary Malaysia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 2017).
- Indriyanto Seno Adji, *Praperadilan: Instrumen Perlindungan HAM dalam KUHP* (Jakarta: Themis Publishing, 2019).
- Jeffrey Pinsler, *Evidence and the Litigation Process*, 7th ed. (Singapore: LexisNexis, 2020).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

- Karthigesu Rajasooria, *Criminal Procedure in Malaysia and Singapore* (Singapore: LexisNexis, 2018).
- Kevin Y.L. Tan and Thio Li-ann, *Constitutional Law in Malaysia and Singapore*, 3rd ed. (Singapore: LexisNexis, 2010).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2012).
- Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd ed. (Kehl: N.P. Engel Publisher, 2005).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Nigel S. Rodley dan Matt Pollard, *The Treatment of Prisoners under International Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2009).
- Nik Ramlah Mahmood, *Preventive Detention and Human Rights in Malaysia* (Kuala Lumpur: SIRD, 2013).
- Office of the Council of State Thailand, *Criminal Procedure Reform Act B.E. 2560 (2017): Explanatory Notes* (Bangkok: Office of the Council of State, 2017).
- Open Government Partnership, *Open Data in Criminal Justice: Global Best Practices* (Washington, D.C.: OGP, 2020).
- Philip Eldridge, *The Politics of Human Rights in Southeast Asia* (London: Routledge, 2002).
- Pip Nicholson, ed., *Law and Development and the Global Discourses of Legal Transfers* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).
- Rhona K.M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).
- Roger Smith, *International Perspectives on Access to Justice* (The Hague: Eleven International Publishing, 2010).
- Shad Saleem Faruqi, *Document of Destiny: The Constitution of the Federation of Malaysia* (Petaling Jaya: Star Publications, 2008).
- Stanley Yeo, Neil Morgan, and Chan Wing Cheong, *Criminal Law in Malaysia and Singapore*, 3rd ed. (Singapore: LexisNexis, 2018).

Thio Li-ann, *A Treatise on Singapore Constitutional Law*, 2nd ed. (Singapore: Academy Publishing, 2020).

Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1986).

B. Journal Articles

Andrew Ashworth dan Lucia Zedner, "Defending the Criminal Law: Reflections on the Changing Character of Crime, Procedure, and Sanctions," *Criminal Law and Philosophy* 2, no. 1 (2008): 25-26.

Andrew Ashworth, "Criminal Proceedings After the Human Rights Act: The First Year," *Criminal Law Review*, 2001: 855-870.

Barak Ariel et al., "The Effect of Police Body-Worn Cameras on Use of Force and Citizens' Complaints," *Journal of Quantitative Criminology* 31, no. 3 (2015): 509-535.

Benjamin Joshua Ong and Foo Chee Hock, "Pre-Trial Detention and Bail in Singapore," *Asian Journal of Comparative Law* 15, no. 2 (2020): 234-258.

Cheang Soh Liang, "Access to Legal Advice in Singapore: A Critical Analysis," *Singapore Law Review* 37 (2019): 145-168.

Erasmus A.T. Napitupulu, "Praperadilan di Indonesia: Fungsi dan Realitas," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 3 (2017): 334-359.

Kumaralingam Amirthalingam and Lau Kwan Ho, "The Right to Counsel Revisited: Restrictions on Access to Legal Advice in Singapore," *Singapore Journal of Legal Studies*, 2019: 456-479.

Leslie Sebba, "The Right of the Accused to Notification of Relatives," *Israel Law Review* 12, no. 4 (1977): 502-528.

Michael Hor, "The Criminal Procedure Code 2010: Retrospect and Prospect," *Singapore Academy of Law Journal* 23, no. 1 (2011): 23-52.

Michael Hor, "Terrorism and the Criminal Law: Singapore's Solution," *Singapore Law Review* 25 (2007): 30-55.

Roger Smith and Alan Paterson, "Face-to-Face Legal Services and Their Alternatives: Global Lessons from the Digital Revolution," *Fordham Urban Law Journal* 38, no. 2 (2011): 333-377.

Thio Li-ann, "Soft Constitutional Law and the Management of Religious Liberty and Order in Singapore," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 63 (2011): 67-89.

Trevor Ryan Guay, "Comparative Analysis of Legal Aid Systems in Southeast Asia," *Asian Journal of Law and Society* 6, no. 2 (2019): 287-312.

Vitit Muntarbhorn, "Anatomy of an ASEAN Dilemma: The 'Depoliticized' Approach to Human Rights," *Contemporary Southeast Asia* 4, no. 4 (1983): 371-398.

C. Legislation

ASEAN, ASEAN Human Rights Declaration, adopted 18 November 2012, Phnom Penh.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011

Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan Convention Against Torture, UU No. 5 Tahun 1998, LN No. 164 Tahun 1998.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, 17 Juli 2009

Malaysia, Criminal Procedure Code

Malaysia, Federal Constitution.

Philippines, Constitution 1987

Singapore, Constitution of the Republic of Singapore

Singapore, Criminal Justice Reform Act 2018

Singapore, Criminal Procedure Code

Singapore, Evidence Act

Singapore, Internal Security Act

Thailand, Constitution B.E. 2560 (2017)

United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights.

United Nations General Assembly, Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, Resolution 43/173, 9 December 1988.

United Nations, Convention Against Torture, adopted 10 December 1984, 1465 UNTS 85.

United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 35: Article 9, CCPR/C/GC/35, 16 December 2014.

Vietnam, Constitution 2013

D. Case Law

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 013/PUU-I/2003, 16 Desember 2004.

Malaysia, Security Offences (Special Measures) Act 2012 (Act 747); *Nordin Salleh v Public Prosecutor* [2014] 4 MLJ 561.

Malaysia, Criminal Procedure Code, Section 117; *Public Prosecutor v Datuk Seri Anwar Ibrahim* [2015] 1 MLJ 153.

E. Official Reports and Documents

Asia-Pacific Human Rights Information Center, *Human Rights Education in Asian Schools Vol. VIII* (Osaka: HURIGHTS, 2018).

Human Rights Watch, *Creating a Culture of Fear: The Criminalization of Peaceful Expression in Malaysia* (New York: HRW, 2015).

Kittipong Kittayarak, "Bail and Pre-Trial Detention in Thailand: Law, Practice and Challenges," in *Pre-Trial Detention in the ASEAN Region*, ed. Carolyn Hoyle and Mai Sato (London: Routledge, 2019).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023* (Jakarta: Komnas HAM, 2023).

Law Society of Singapore, *Criminal Legal Aid Scheme Guidelines 2015* (Singapore: Law Society, 2015).

Malaysian Bar Council, *Access to Justice Report 2022* (Kuala Lumpur: Malaysian Bar, 2022).

National Legal Aid Foundation Malaysia, *Annual Report 2022* (Kuala Lumpur: YBGK, 2022).

Open Society Justice Initiative, *Pretrial Detention and Torture: Why Pretrial Detainees Face the Greatest Risk* (New York: Open Society Foundations, 2011).

Singapore Police Force, *Annual Report 2022* (Singapore: SPF, 2022).

Singapore State Courts, *Annual Report 2022* (Singapore: State Courts, 2022).

Singapore Police Force, *Police Gazette 2018: Guidelines on Duty Lawyer Scheme* (Singapore: SPF, 2018).

SUARAM, *Malaysia Human Rights Report 2022: Civil and Political Rights* (Petaling Jaya: SUARAM, 2022).

SUHAKAM, *Annual Report 2022* (Kuala Lumpur: SUHAKAM, 2022).